



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN BOJONGSOANG
KEPALA DESA BOJONGSARI

Jl. Desa Bojongsari Nomor 70 Bojongsoang Bandung 40288 Tlp. (022) 72203137

SURAT KETERANGAN
STATUS TANAH
NO : 590 / 49 / DS / VII / 2011

Kepala Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan Status Tanah yang dipergunakan oleh :

Nama Bangunan : Sekolah Dasar Negeri Cijeruk 02
Alamat : Kp. Cijeruk RT 05 RW 08 Desa Bojongsari
Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

Berdasarkan data yang ada pada kami, Status tanah tersebut adalah Tanah Milik Desa Bojongsari.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojongsari 20 Juli 2011
KEPALA DESA BOJONGSARI

UJANG RUHIYAT

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 423 /PSD/19 80.

Bandung 5 Maret 19 80.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Bandung
tgl 25-2-1980 Nomor : 57/B.81/80 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang
dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1979
terletak dikampung Cijeruk Desa Bojonggari Kecamatan
Buhbahu Kabupaten Bandung dengan mendapat sebutan SD Negeri
Cijeruk No. II ;

MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Cijeruk Desa Bojonggari Kecamatan Buhbahu Kabupaten Bandung yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Cijeruk No. II ;

MENINGAT :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1980 dan No. 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Maret 1980
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Cijeruk Desa Bojonggari Kecamatan Buhbahu Kabupaten Bandung disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI CIJERUK No. II ;

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Buhbahu Cabang Kabupaten Bandung

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar.

(S. Hermawan Sli.)

NIP. 130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendo. Dasar ;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Bandung ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Buhbahu ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri Cijeruk No. II ;

1 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dipisahkan.